



**PUTUSAN**

**Nomor357/PID/2020/PTBNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa

Nama : SUKARDI USMAN BIN ALM. USMAN;  
Tempat lahir : Langsa;  
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 01 Juli 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Cinta Masa Gampong Benteng Kec.  
Birem Bayeun Kab. Aceh Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Juni 2020

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 1Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 31Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 10Oktober 2020;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 11Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
8. Penetapan Penahanan oleh Plt Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021.
9. Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor: 357 /PID/2020/PT BNA*

|



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca PenetapanPlh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 18 Desember 2020 Nomor 357/PID/2020/PTBN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkara Pengadilan Negeri Langsa tanggal 30 November 2020 nomor 215/Pid.B/2020/PNLgs dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca surat dakwa dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa tanggal 09 September 2020 Nomor Reg. Perkara : PDM-50/LANGSA/09/2020 yang berbunyi sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa Sukardi Usman Bin (Alm) Usman bersama-sama dengan Idawati Binti (Alm) Abdul Rani (dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Desember atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2019 bertempat di Alur Parit Baroh Langsa Lama Kec. Langsa Lama Kota Langsa atau setidaknya pada suatu tempat disekitar itu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang mengakibatkan kematian terhadap korban Nurita yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 09.00 Wib di rumah Terdakwa Sukardi Usman Bin (Alm) Usman di Dusun Cinta Gampong Benteng Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur bersama-sama dengan Idawati Binti (Alm) Abdul Rani merencanakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap korban yang sebelumnya sudah dikenal oleh Idawati Binti (Alm) Abdul Rani yang merupakan teman dari Idawati Binti (Alm) Abdul Rani;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya untuk melancarkan aksi pencurian dengan kekerasan tersebut maka Idawati Binti (Alm) Abdul Rani bersama –sama dengan Terdakwa Sukardi Usman Bin (Alm) Usman merencanakan pencurian dengan kekerasan dengan mempersiapkan alat-alat seperti :
  - 1 (satu) batang kayu kopi ukuran kurang lebih panjang 40 (empat puluh) Cm.
  - 1 (satu) buah pisau yang bergagang kayu.
  - 1 (satu) buah Lam.
  - 1 (satu) buang parang.
- Bahwa selanjutnya Idawati Binti (Alm) Abdul Rani dalam merencanakan pencurian dengan kekerasan tersebut menghubungi korban terlebih dahulu dengan menggunakan Hand phone milik Idawati Binti (Alm) Abdul Rani dengan mengatakan kepada korban akan mengenalkan kepada seorang laki-laki yang akan memboking diri korban (melakukan hubungan badan) dengan korban yang kemudian Idawati Binti (Alm) Abdul Rani membuat janji dengan korban untuk bertemu di Kota Langsa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Sukardi Usman Bin (Alm) Usman bersama- sama dengan Idawati Binti (Alm) Abdul Rani pergi ke Kota Langsa dan setelah sampainya di Kota Langsa bertemu dengan korban kemudian Idawati Binti (Alm) Abdul Rani bersama – sama dengan Terdakwa Sukardi Usman Bin (Alm) Usman pergi bersama dengan korban dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik korban sebesar sebuah tempat yang sunyi yang jauh dari pemukiman warga tepatnya diparit Alur Gampong Baroh Langsa Lama Kec. Langsa Lama Kota Langsa;
- Bahwa sesampainya Terdakwa Sukardi Usman Bin (Alm) Usman bersama- sama dengan Idawati Binti (Alm) Abdul Rani dan bersama korban diparit Alur Gampong Baroh Langsa Lama Kec. Langsa Lama Kota Langsa, Idawati Binti (Alm) Abdul Rani mengajak berbincang atau mengobrol dengan korban sambil duduk di tanah menghadap ke parit untuk mengalihkan perhatian korban, pada saat Idawati Binti (Alm) Abdul Rani sedang asik bercerita kemudian Terdakwa Sukardi Usman Bin (Alm) Usman memukul dari arah belakang bagian kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu batang kopi yang berukuran lebih kurang 40 (empat puluh) Cm yang sebelumnya sudah dipersiapkan dari rumah yang menyebabkan korban jatuh dan pingsan, kemudian Idawati Binti (Alm) Abdul Rani mengatakan kepada Terdakwa Sukardi Usman Bin (Alm) Usman “nanti dia hidup lagi bang” yang kemudian Terdakwa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor: 357 /PID/2020/PT BNA

I

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Sukardi Usman Bin (Alm) Usman menusukkan pisau ke korban dengan menggunakan pisau yang sebelumnya juga sudah di persiapkan sebanyak 4 (empat) kali tusukan yakni di bagian leher sebanyak 3 (tiga) kali tusukan, bagian leher sebanyak 1 (satu) kali, bagian kanan leher sebanyak 1 (satu) kali, bagian tengah leher sebanyak 1 (satu) kali dan bagian dada tengah 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa Sukardi Usman Bin (Alm) Usman memeriksa detak jantung korban;

-Bahwa selanjutnya setelah mengetahui korban meninggal dunia kemudian Terdakwa Sukardi Usman Bin (Alm) Usman mengambil sebuah Lam untuk menggali lubang guna mengubur korban dengan kedalaman  $\pm$  40 (empat puluh) Cm kemudian Terdakwa Sukardi Usman Bin (Alm) Usman memasukkan korban ke dalam lubang tersebut dan mengubur korban dengan tanah dan memotong batang kayu Lapeng yang di potong dengan menggunakan parang;

-Bahwa pada saat Terdakwa Sukardi Usman Bin (Alm) Usman menggali lubang untuk menguburkan korban, Idawati Binti (Alm) Abdul Rani mengambil 1 (satu) buah cincin emas yang terpasang di jari manis sebelah kanan korban, 1 (satu) buah cincin emas yang terpasang di jari manis sebelah kiri korban, 1 (satu) buah kalung emas beserta 1 (satu) buah mainan model surling emas yang berada di leher korban, 1 (satu) buah gelang emas yang berada di tangan kiri korban, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih milik korban;

-Bahwa kemudian Idawati Binti (Alm) Abdul Rani membuka baju dan jilbab korban dan Terdakwa Sukardi Usman Bin (Alm) Usman membuka celana korban dan menguburkan korban ke lubang yang sudah digali oleh Terdakwa Sukardi Usman Bin (Alm) Usman;

-Bahwa selanjutnya setelah korban di masukkan ke dalam lubang, Terdakwa Sukardi Usman Bin (Alm) Usman bersama-sama dengan Idawati Binti (Alm) Abdul Rani membawa sepeda motor milik korban ke daerah Langkat untuk dijual, sedangkan untuk emas milik korban Idawati Binti (Alm) Abdul Rani bersama-sama dengan Terdakwa Sukardi Usman Bin (Alm) Usman menjual kepada Saksi Muhajir Bin Ismail melalui perantara Saksi Cahirul Abdi Alias Abeng;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum (VER) Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Langsa Nomor : 445/5618/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang di tanda tangani oleh dr. Netty Herawati, M. Ked (For), Sp.F.M dengan kesimpulan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan luar yang telah dilakukan berdasarkan Identifikasi umum (jenis kelamin, perkiraan usia, tinggi badan, berat badan, rambut, pakaian, sepatu serta aksesoris yang dipakai) dan Identifikasi khusus (tahi lalat pada dahi dan disudut bibir kanan) korban teridentifikasi bernama Nurita dengan usia Empat Puluh Dua Tahun beralamat di dusun Kloneng Desa Seunebok Punti Kec. M. Payed Kab. Aceh Tamiang.

Pada pemeriksaan dijumpai luka memar pada kepala belakang kanan, dahi kanan, cuping hidung kanan kiri, leher kiri, dada tengah, bahu kanan, punggung tangan kiri, paha kanan bagian dalam serta luka lecet tekan pada leher depan akibat trauma benda tumpul. Dijumpai luka robek pada telinga kanan, luka terbuka pada leher kanan atas, pinggir leher kanan bagian depan, pinggir leher bagian depan, dibawah tulang belikat kiri, dada kiri atas, dada bawah bagian tengah (ulu hati), dada bawah kiri dekat ulu hati, dibawah ketiak kanan, lengan atas kiri bagian depan, lengan bawah kiri, pergelangan tangan kiri, disela jari kelingking dan jari manis kiri. Dijumpai luka gores pada jari tengah dan jari kelingking tangan kiri akibat trauma tajam.

Penyebab kematian korban diduga pendarahan karena terputusnya pembuluh darah leher kanan dan luka terbuka pada ulu hati akibat trauma tajam disertai beberapa luka-luka lainnya (trauma tumpul dan tajam) yang memperberat kondisi kematian korban. Perkiraan lama kematian korban tiga sampai lima hari dari saat pemeriksaan dilakukan dengan dijumpai proses pembusukan lanjut pada seluruh tubuh dan dijumpai kaku mayat yang mudah dilawan.

Perbuatan Terdakwa Sukardi Usman Bin (Alm) Usman tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (4) KUHPidana; ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Sukardi Usman Bin (Alm) Usman bersama-sama dengan Idawati Binti (Alm) Abdul Rani (dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Desember atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2019 bertempat di Alur Parit Baroh Langsa Lama Kec. Langsa Lama Kota Langsa atau setidaknya pada suatu tempat disekitar itu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana terhadap korban Nurita yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor: 357 /PID/2020/PT BNA

I

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 09.00 Wib di rumah Terdakwa Sukardi Usman Bin (Alm) Usman di Dusun Cinta Gampong Benteng Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur bersama-sama dengan Idawati Binti (Alm) Abdul Rani merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban yang sebelumnya sudah dikenal oleh Idawati Binti (Alm) Abdul Rani yang merupakan teman dari Idawati Binti (Alm) Abdul Rani;
- Bahwa selanjutnya untuk melancarkan aksi pembunuhan berencana tersebut maka Idawati Binti (Alm) Abdul Rani bersama –sama dengan Terdakwa Sukardi Usman Bin (Alm) Usman merencanakan pembunuhan tersebut dengan mempersiapkan alat-alat seperti :
- 1 (satu) batang kayu kopi ukuran kurang lebih panjang 40 (empat puluh) Cm.
  - 1 (satu) buah pisau yang bergagang kayu.
  - 1 (satu) buah Lam.
  - 1 (satu) buang parang.
- Bahwa selanjutnya Idawati Binti (Alm) Abdul Rani dalam merencanakan pembunuhan tersebut menghubungi korban terlebih dahulu dengan menggunakan Hand phone milik Idawati Binti (Alm) Abdul Rani dengan mengatakan kepada korban akan mengenalkan kepada seorang laki-laki yang akan memboking diri korban (melakukan hubungan badan) dengan korban yang kemudian Idawati Binti (Alm) Abdul Rani membuat janji dengan korban untuk bertemu di Kota Langsa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Sukardi Usman Bin (Alm) Usman bersama-sama dengan Idawati Binti (Alm) Abdul Rani pergi ke Kota Langsa dan setelah sampainya di Kota Langsa bertemu dengan korban kemudian Terdakwa Sukardi Usman Bin (Alm) Usman bersama – sama dengan Idawati Binti (Alm) Abdul Rani pergi bersama dengan korban dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik korban kesebuah tempat yang sunyi yang jauh dari pemukiman warga tepatnya diparit Alur Gampong Baroh Langsa Lama Kec. Langsa Lama Kota Langsa;
- Bahwa sesampainya Terdakwa Sukardi Usman Bin (Alm) Usman bersama-sama dengan Idawati Binti (Alm) Abdul Rani dan Korban diparit Alur Gampong Baroh Langsa Lama Kec. Langsa Lama Kota Langsa, Idawati Binti (Alm) Abdul Rani berbincang atau mengobrol dengan korban sambil duduk di tanah menghadap ke parit untuk mengalihkan perhatian korban, pada saat Idawati Binti (Alm) Abdul Rani sedang asik bercerita kemudian Terdakwa

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor: 357 /PID/2020/PT BNA

I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukardi Usman Bin (Alm) Usman memukul dari arah belakang bagain kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu batang kopi yang berukuran lebih kurang 40 (empat puluh) Cm yang sebelumnya sudah dipersiapkan dari rumah yang menyebabkan korban jatuh dan pingsan, kemudian Idawati Binti (Alm) Abdul Rani mengatakan kepada Terdakwa Sukardi Usman Bin (Alm) Usman “nanti dia hidup lagi bang” yang kemudian Terdakwa Sukardi Usman Bin (Alm) Usman menikam korban dengan menggunakan pisau yang sebelumnya juga sudah di persiapkan sebanyak 4 (empat) kali tusukan yakni di bagian leher sebanyak 3 (tiga) kali tusukan, bagian leher sebanyak 1 (satu) kali, bagian kanan leher sebanyak 1 (satu) kali, bagian tengah leher sebanyak 1 (satu) kali dan bagian dada tengah 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa Sukardi Usman Bin (Alm) Usman memeriksa detak jantung korban;

-Bahwa selanjutnya setelah mengetahui korban meninggal dunia kemudian Terdakwa Sukardi Usman Bin (Alm) Usman mengambil sebuah Lam untuk menggali lubang guna mengubur korban dengan kedalaman  $\pm$  40 (empat puluh) Cm kemudian Terdakwa Sukardi Usman Bin (Alm) Usman memasukkan korban ke dalam lubang tersebut dan mengubur korban dengan tanah dan memotong batang kayu Lapeng yang di potong dengan menggunakan parang;

-Bahwa sebelum korban dimasukkan ke dalam lubang Idawati Binti (Alm) Abdul Rani membula jilbab serta baju korban sedangkan Terdakwa Sukardi Usman Bin (Alm) Usman membuka celana korban;

-Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum (VER) Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Langsa Nomor : 445/5618/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang di tanda tangani oleh dr. Netty Herawati, M. Ked (For), Sp.F.M dengan kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar yang telah dilakukan bedasrakan Identifikasi umum (jenis kelamin, perkiraan usia, tinggi badan, berat badan, rambut, pakaian, sepatu serta aksesoris yang dipakai) dan Identifikasi khusus (tahi lalat pada dahi dan sudut bibir kanan) korban teridentifikasi bernama Nurita dengan usia Empat Puluh Dua Tahun beralamat di dususn Kloneng Desa Seunebok Punti Kec. M. Payed Kab. Aceh Tamiang.

Pada pemeriksaan dijumpai luka memar pada kepala belakang kanan, dahi kanan, cuping hidung kanan kiri, leher kiri, dada tengah, bahu kanan, punggung tangan kiri, paha kanan bagian dalam serta luka lecet tekan pada leher depan akibat trauma benda tumpul. Dijumpai luka robek pada telinga kanan, luka

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor: 357 /PID/2020/PT BNA

I



terbuka pada leher kanan atas, pinggir leher kanan bagian depan, pinggir leher bagian depan, dibawah tulang belikat kiri, dada kiri atas, dada bawah bagian tengah (ulu hati), dada bawah kiri dekat ulu hati, dibawah ketiak kanan, lengan atas kiri bagian depan, lengan bawah kiri, pergelangan tangan kiri, disela jari kelingking dan jari manis kiri. Dijumpai luka gores pada jari tengah dan jari kelingking tangan kiri akibat trauma tajam. Penyebab kematian korban diduga pendarahan karena terputusnya pembuluh darah leher kanan dan luka terbuka pada ulu hati akibat trauma tajam disertai beberapa luka-luka lainnya (trauma tumpul dan tajam) yang memperberat kondisi kematian korban. Perkiraan lama kematian korban tiga sampai lima hari dari saat pemeriksaan dilakukan dengan dijumpai proses pembusukan lanjut pada seluruh tubuh dan dijumpai kaku mayat yang mudah dilawan.

Perbuatan Terdakwa Sukardi Usman Bin (Alm) Usman tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-(1) KUHPidana;

ATAU KETIGA:

Bahwa Terdakwa Sukardi Usman Bin (Alm) Usman bersama-sama dengan Idawati Binti (Alm) Abdul Rani (dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Desember atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2019 bertempat di Alur Parit Baroh Langsa Lama Kec. Langsa Lama Kota Langsa atau setidaknya pada suatu tempat disekitar itu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja merampas nyawa orang lain terhadap korban Nurita yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Idawati Binti (Alm) Abdul Rani pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira pukul 15.30 Wib menghubungi korban dengan menggunakan Hand phone milik Idawati Binti (Alm) Abdul Rani dengan mengatakan kepada korban akan mengenalkan kepada seorang laki-laki yang akan memboking diri korban (melakukan hubungan badan) dengan korban yang kemudian Idawati Binti (Alm) Abdul Rani membuat janji dengan korban untuk bertemu di Kota Langsa;

-Bahwa selanjutnya Idawati Binti (Alm) Abdul Rani bersama-sama dengan Terdakwa Sukardi Usman Bin (Alm) Usman pergi ke Kota Langsa dan





setelah sampainya di Kota Langsa bertemu dengan korban kemudian Idawati Binti (Alm) Abdul Rani bersama – sama dengan Terdakwa Sukardi Usman Bin (Alm) Usman pergi bersama dengan korban dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik korban sebuah tempat yang sunyi yang jauh dari pemukiman warga tepatnya diparit Alur Gampong Baroh Langsa Lama Kec. Langsa Lama Kota Langsa;

-Bahwa sesampainya Idawati Binti (Alm) Abdul Rani bersama-sama dengan Terdakwa Sukardi Usman Bin (Alm) Usman dan Korban diparit Alur Gampong Baroh Langsa Lama Kec. Langsa Lama Kota Langsa, Idawati Binti (Alm) Abdul Rani berbincang atau mengobrol dengan korban sambil duduk di tanah menghadap ke parit untuk mengalihkan perhatian korban, pada saat Idawati Binti (Alm) Abdul Rani sedang asik bercerita kemudian Terdakwa Sukardi Usman Bin (Alm) Usman memukul dari arah belakang bagian kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu batang kopi yang berukuran lebih kurang 40 (empat puluh) Cm yang menyebabkan korban jatuh dan pingsan, kemudian Idawati Binti (Alm) Abdul Rani mengatakan kepada Terdakwa Sukardi Usman Bin (Alm) Usman “nanti dia hidup lagi bang” yang kemudian Terdakwa Sukardi Usman Bin (Alm) Usman menikam korban dengan menggunakan pisau sebanyak 4 (empat) kali tusukan yakni di bagian leher sebanyak 3 (tiga) kali tusukan, bagian leher sebanyak 1 (satu) kali, bagian kanan leher sebanyak 1 (satu) kali, bagian tengah leher sebanyak 1 (satu) kali dan bagian dada tengah 1 (satu) kali, kemudian Sukardi Usman Bin (Alm) Usman memeriksa detak jantung korban;

-Bahwa selanjutnya setelah mengetahui korban meninggal dunia kemudian Terdakwa Sukardi Usman Bin (Alm) Usman mengambil sebuah Lam untuk menggali lubang guna mengubur korban dengan kedalaman ± 40 (empat puluh) Cm kemudian Terdakwa Sukardi Usman Bin (Alm) Usman memasukkan korban ke dalam lubang tersebut dan mengubur korban dengan tanah dan memotong batang kayu Lapeng yang di potong dengan menggunakan parang;

-Bahwa sebelum korban dimasukkan ke dalam lubang Terdakwa Sukardi Usman Bin (Alm) Usman membuka celana korban dan Idawati Binti (Alm) Abdul Rani membuka baju serta jilbab yang dipakai oleh korban;

-Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum (VER) Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Langsa Nomor : 445/5618/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang di tanda tangani oleh dr. Netty Herawati, M. Ked (For), Sp.F.M dengan kesimpulan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan luar yang telah dilakukan berdasarkan Identifikasi umum (jenis kelamin, perkiraan usia, tinggi badan, berat badan, rambut, pakaian, sepatu serta aksesoris yang dipakai) dan Identifikasi khusus (tahi lalat pada dahi dan disudut bibir kanan) korban teridentifikasi bernama Nurita dengan usia Empat Puluh Dua Tahun beralamat di dusun Kloneng Desa Seunebok Punti Kec. M. Payed Kab. Aceh Tamiang.

Pada pemeriksaan dijumpai luka memar pada kepala belakang kanan, dahi kanan, cuping hidung kanan kiri, leher kiri, dada tengah, bahu kanan, punggung tangan kiri, paha kanan bagian dalam serta luka lecet tekan pada leher depan akibat trauma benda tumpul. Dijumpai luka robek pada telinga kanan, luka terbuka pada leher kanan atas, pinggir leher kanan bagian depan, pinggir leher bagian depan, dibawah tulang belikat kiri, dada kiri atas, dada bawah bagian tengah (ulu hati), dada bawah kiri dekat ulu hati, dibawah ketiak kanan, lengan atas kiri bagian depan, lengan bawah kiri, pergelangan tangan kiri, disela jari kelingking dan jari manis kiri. Dijumpai luka gores pada jari tengah dan jari kelingking tangan kiri akibat trauma tajam.

Penyebab kematian korban diduga pendarahan karena terputusnya pembuluh darah leher kanan dan luka terbuka pada ulu hati akibat trauma tajam disertai beberapa luka-luka lainnya (trauma tumpul dan tajam) yang memperberat kondisi kematian korban. Perkiraan lama kematian korban tiga sampai lima hari dari saat pemeriksaan dilakukan dengan dijumpai proses pembusukan lanjut pada seluruh tubuh dan dijumpai kaku mayat yang mudah dilawan.

Perbuatan Terdakwa Sukardi Usman Bin (Alm) Usman tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-(1) KUHPidana;

Membaca, surat tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Langsatanggal 16 Nopember 2020 No. Reg. Perkara: PDM-51/LANGSA/09/2020 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sukardi Usman Bin (Alm) Usman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian “ sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 365 ayat (4) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sukardi Usman Bin (Alm) Usman dengan pidana penjara selama SEUMUR HIDUP dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor: 357 /PID/2020/PT BNA

I



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju tenktop bewarna merah maroon.
- 1 (satu) potong celana dalam bewarna abu-abu.
- 1 (satu) potong bra bewarna hitam.
- 1 (satu) potong ciput (dalam jilbab) bewarna merah.
- 1 (satu) buah karet ikat rambut berbulu bewarna hitam.
- 1 (satu) pasang kaos kaki merk computer bewarna merah maroon.
- 1 (satu) pasang sepatu sport bewarna hitam motif garis putih berbahan kain karet ukuran 36.
- 1 (satu) batang kayu kopi ukuran Panjang  $\pm$  40 cm.
- 1 (satu) buah pisau yang bergagang kayu.
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Model RM-1134 warna hitam.
- 1 (satu) buah anting gantung/krabu bewarna kuning gold.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxi Prime SM-G530H warna putih.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z.CW warna hijau No.Pol : BL 6636 DAC, No. Rangka : MH331B002BJ660576, No. Mesin : 31B660608, berikut dengan kunci sepmor.
- 1 (satu) lembar STNK sepmor Yamaha Jupiter Z.CW warna hijau No. Pol: BL 6636 DAC, No. STNK: 0145585/AC/2010, pemilik atas nama Maranto.
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepmor Yamaha Jupiter Z.CW warna hijau No. Pol : BL 6636 DAC, No. BPKB : H-06973600, pemilik atas nama Maranto.
- 1 (satu) Lembar Surat Emas (Toko Masa Tiga Berlian yang beralamat di Jln. Teuku Umar No.102 Kota Langsa) barang berupa 1 (satu) buah cincin lilit emas ( $\pm$  70%) seberat 3,04 (tiga koma nol empat) gram, seharga Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 1 Februari 2019.
- 1 (satu) Lembar Surat Emas (Toko Masa Tiga Berlian yang beralamat di Jln. Teuku Umar No.102 Kota Langsa) barang berupa 1 (satu) buah rantai model tambang kosong emas ( $\pm$  70%) seberat 2,91 (dua koma sembilan puluh satu) gram, seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah mainan model suling emas (70%) seberat 0,89 (nol koma delapan puluh Sembilan) gram, seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), jumlah harga keseluruhan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 12 Februari 2019.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Emas (Toko Masa Tiga Berlian yang beralamat di Jln. Teuku Umar No.102 Kota Langsa) barang berupa 1 (satu) potong medel lilit emas ( $\pm 70\%$ ) seberat 0,95 (nol Sembilan puluh lima) gram, seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 22 Maret 2019.
  - 1 (satu) Lembar Surat Emas (Toko Masa Tiga Berlian yang beralamat di Jln. Teuku Umar No.102 Kota Langsa) barang berupa 1 (satu) buah cincin model lilit 2 belah rotan emas ( $\pm 99\%$ ) seberat 3,3 (tiga koma tiga) gram (1 mayam), seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tertanggal 4 Juni 2019.
  - 1 (satu) Lembar Surat Emas (Toko Masa Tiga Berlian yang beralamat Di Jln. Teuku Umar No.102 Kota Langsa) barang berupa 1 (satu) buah cincin model pita emas ( $\pm 70\%$ ) seberat 2,28 (dua koma dua puluh delapan) gram, seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 3 September 2019.
  - 1 (satu) Lembar Surat Emas (Toko Masa Tiga Berlian yang beralamat Di Jln. Teuku Umar No.102 Kota Langsa) barang berupa 1 (satu) buah gelang keroncong ukuran 2 kancing emas ( $\pm 70\%$ ) seberat 5,33 (lima koma tiga puluh tiga) gram, seharga Rp. 2.880.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 30 September 2019.
- Dipergunakan dalam perkara Idawati Binti Alm. Abdul Rani;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 30 Nopember 2020 Nomor 215/Pid.B/2020/PN Lgsyng amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUKARDI USMAN BIN ALM. USMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan mengakibatkan mati" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti, berupa:
  - 1 (satu) potong baju tenkot berwarna merah maroon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana dalam berwarna abu-abu;
- 1 (satu) potong bra berwarna hitam;
- 1 (satu) potong ciput (dalaman jilbab) berwarna merah;
- 1 (satu) buah karet ikat rambut berbulu berwarna hitam;
- 1 (satu) pasang kaos kaki merk computer berwarna merah maroon;
- 1 (satu) pasang sepatu sport berwarna hitam motif garis putih berbahan kain karet ukuran 36;
- 1 (satu) batang kayu kopi ukuran Panjang  $\pm$  40 cm;
- 1 (satu) buah pisau yang bergagang kayu;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Model RM-1134 warna hitam;
- 1 (satu) buah anting gantung/krabu berwarna kuning gold;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxi Prime SM-G530H warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z.CW warna hijau No. Pol : BL 6636 DAC, No. Rangka : MH331B002BJ660576, No. Mesin : 31B660608, berikut dengan kunci sepmor;
- 1 (satu) lembar STNK sepmor Yamaha Jupiter Z.CW warna hijau No. Pol BL 6636 DAC, No. STNK : 0145585/AC/2010, pemilik atas nama Maranto;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepmor Yamaha Jupiter Z.CW warna hijau No. Pol : BL 6636 DAC, No. BPKB : H-06973600, pemilik atas nama Maranto;
- 1 (satu) Lembar Surat Emas (Toko Masa Tiga Berlian yang beralamat di Jln. Teuku Umar No.102 Kota Langsa) barang berupa 1 (satu) buah cincin lilit emas ( $\pm$  70%) seberat 3,04 (tiga koma nol empat) gram, seharga Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 1 Februari 2019;
- 1 (satu) Lembar Surat Emas (Toko Masa Tiga Berlian yang beralamat di Jln. Teuku Umar No.102 Kota Langsa) barang berupa 1 (satu) buah rantai model tambang kosong emas ( $\pm$  70%) seberat 2,91 (dua koma sembilan puluh satu) gram, seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah mainan model suling emas (70%) seberat 0,89 (nol koma delapan puluh Sembilan) gram, seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), jumlah harga keseluruhan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 12 Februari 2019;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor: 357 /PID/2020/PT BNA

I





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Emas (Toko Masa Tiga Berlian yang beralamat di Jln. Teuku Umar No.102 Kota Langsa) barang berupa 1 (satu) potong medel lilit emas ( $\pm 70\%$ ) seberat 0,95 (nol Sembilan puluh lima) gram, seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 22 Maret 2019.
- 1 (satu) Lembar Surat Emas (Toko Masa Tiga Berlian yang beralamat di Jln. Teuku Umar No.102 Kota Langsa) barang berupa 1 (satu) buah cincin model lilit 2 belah rotan emas ( $\pm 99\%$ ) seberat 3,3 (tiga koma tiga) gram (1 mayam), seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tertanggal 4 Juni 2019;
- 1 (satu) Lembar Surat Emas (Toko Masa Tiga Berlian yang beralamat Di Jln. Teuku Umar No.102 Kota Langsa) barang berupa 1 (satu) buah cincin model pita emas ( $\pm 70\%$ ) seberat 2,28 (dua koma dua puluh delapan) gram, seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 3 September 2019.
- 1 (satu) Lembar Surat Emas (Toko Masa Tiga Berlian yang beralamat Di Jln. Teuku Umar No.102 Kota Langsa) barang berupa 1 (satu) buah gelang keroncong ukuran 2 kancing emas ( $\pm 70\%$ ) seberat 5,33 (lima koma tiga puluh tiga) gram, seharga Rp. 2.880.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 30 September 2019;

Dipergunakan dalam perkara Idawati Binti Alm. Abdul Rani;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Langsa bahwa Penuntut Umum pada tanggal 3 Desember 2020, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 30 Nopember 2020 Nomor 215/Pid.B/2020/PN Lgs.
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurisita Pengganti Pengadilan Negeri Langsa bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2020;
3. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurisita Pengganti Pengadilan Negeri Langsa bahwa tanggal 4 Desember 2020 ditujukan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;
4. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurisita Pengganti Pengadilan Negeri Langsa bahwa tanggal 7 desember

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor: 357 /PID/2020/PT BNA

I

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 ditujukan kepada Jaksa Penuntut untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

5. Akta penerimaan memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Langsa bahwa Penuntut Umum pada tanggal 8 Desember 2020, telah mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 30 Nopember 2020 Nomor 215/Pid.B/2020/PN Lgs.
6. Relas pemberituhaanyang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Langsa bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terdakwa tanggal 10 Desember 2020.

Menimbang, bahwa permintaan bandingoleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Langsa terhadap diri terdakwa Sukardi Usman Bin (Alm) Usman sudah tepat karena putusan tersebut telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, namun terhadap hukuman yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun adalah kurang tepat dan tidak mengandung unsur edukatif, preventif, korektif dan represif seharusnya terhadap terdakwa Sukardi Usman Bin (Alm) Usman dikenakan hukuman yang setimpal sebagai efek jera dan memberikan daya tangkal terhadap pihak lain yang ingin melakukan hal yang sama dengan terdakwa Sukardi Usman Bin (Alm) Usman dikarenakan terdakwa Sukardi Usman Bin (Alm) Usman telah melakukan "Pencurian dengan pemberatan yang menyebabkan kematian" serta putusan Majelis Hakim tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat sekitar dan perbuatan terdakwa Sukardi Usman Bin (Alm) Usman telah mengakibatkan luka yang sangat mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan akibat dari perbuatannya tersebut.
2. Bahwa barang hasil pencurian telah dinikmati oleh hasilnya oleh terdakwa dan telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
3. Bahwa perbuatan terdakwa telah direncanakan dan masuk kreteria sadis dikarenakan pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan dengan terencana.

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor: 357 /PID/2020/PT BNA

I



4. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya hanya mempertimbangkan dalam hal yang meringankan karena terdakwa masih memiliki 9 (sembilan) orang anak, namun Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dampak psikologis dari anak-anak korban yang mengetahui bahwa terdakwa telah merencakana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian ibu dari anak korban.
5. Dari uraian-uraian Penuntut Umum tersebut diatas, Penuntut Umum sangat tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa terhadap diri terdakwa, terhadap hukuman yang dikenakan kepada terdakwa.

Maka dengan mengingat Pasal 233, 234, 235 KUHP, dan berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penuntut Umum memohon kepada Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Aceh yang memeriksa/mengadili perkara ini dalam tingkat banding supaya berkenan memutuskan:

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum.
2. Menyatakan terdakwa Sukardi Usman Bin (Alm) Usman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 365 ayat (4) KUHPidana.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sukardi Usman Bin (Alm) Usman dengan pidana penjara selama SEUMUR HIDUP dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong baju tenktop berwarna merah maroon.
  - 1 (satu) potong celana dalam berwarna abu-abu.
  - 1 (satu) potong bra berwarna hitam.
  - 1 (satu) potong ciput (dalaman jilbab) berwarna merah.
  - 1 (satu) buah karet ikat rambut berbulu berwarna hitam.
  - 1 (satu) pasang kaos kaki merk computer berwarna merah maroon
  - 1 (satu) pasang sepatu sport berwarna hitam motif garis putih berbahan kain karet ukuran 36.
  - 1 (satu) buah anting gantung/krabu berwarna kuning gold.
  - 1 (satu) batang kayu kopi ukuran Panjang  $\pm$  40 cm.
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxi Prime SM-G530H warna putih.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Model RM-1134 warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z.CW warna hijau No. Pol : BL 6636 DAC, No. Rangka : MH331B002BJ660576, No. Mesin : 31B660608, berikut dengan kunci sepmor.
- 1 (satu) lembar STNK sepmor Yamaha Jupiter Z.CW warna hijau No. Pol : BL 6636 DAC, No. STNK : 0145585/AC/2010, pemilik atas nama MARANTO.
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepmor Yamaha Jupiter Z.CW warna hijau No. Pol : BL 6636 DAC, No. BPKB : H-06973600, pemilik atas nama MARANTO.
- 1 (satu) buah pisau yang bergagang kayu.
- 1 (satu) Lembar Surat Emas (Toko Masa Tiga Berlian yang beralamat di Jln. Teuku Umar No.102 Kota Langsa) barang berupa 1 (satu) buah cincin lilit emas ( $\pm 70\%$ ) seberat 3,04 (tiga koma nol empat) gram, seharga Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 1 Februari 2019.
- 1 (satu) Lembar Surat Emas (Toko Masa Tiga Berlian yang beralamat di Jln. Teuku Umar No.102 Kota Langsa) barang berupa 1 (satu) buah rantai model tambang kosong emas ( $\pm 70\%$ ) seberat 2,91 (dua koma sembilan puluh satu) gram, seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah mainan model suling emas (70%) seberat 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram, seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), jumlah harga keseluruhan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 12 Februari 2019.
- 1 (satu) Lembar Surat Emas (Toko Masa Tiga Berlian yang beralamat di Jln. Teuku Umar No.102 Kota Langsa) barang berupa 1 (satu) potong medel lilit emas ( $\pm 70\%$ ) seberat 0,95 (nol Sembilan puluh lima) gram, seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 22 Maret 2019.
- 1 (satu) Lembar Surat Emas (Toko Masa Tiga Berlian yang beralamat di Jln. Teuku Umar No.102 Kota Langsa) barang berupa 1 (satu) buah cincin model lilit 2 belah rotan emas ( $\pm 99\%$ ) seberat 3,3 (tiga koma tiga) gram (1 mayam), seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tertanggal 4 Juni 2019.
- 1 (satu) Lembar Surat Emas (Toko Masa Tiga Berlian yang beralamat Di Jln. Teuku Umar No.102 Kota Langsa) barang berupa 1 (satu) buah cincin model pita emas ( $\pm 70\%$ ) seberat 2,28 (dua koma dua puluh

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor: 357 /PID/2020/PT BNA

I

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) gram, seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 3 September 2019.

Dipergunakan dalam perkara terdakwa Idawati Binti (Alm) Abdul Rani.

## 5. Menetapkan biaya perkara kepada Negara

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan beserta semua bukti-buktinya, Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara aquo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 365 ayat (4) KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum; telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa namun demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 30 Nopember 2020 nomor 215/Pid.B/2020/PN Lgs, tentang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut terhadap diri Terdakwa sangat ringan tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, represif, dan edukatif, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana, hal ini karena setelah memperhatikan cara Terdakwa bersama saksi Idawati Binti (Alm) Abdul Rani (terdakwa dalam perkara lain), Terdakwa Sukardi Usman Bin (Alm) Usman melakukan pemukulan yang diarahkan kepada kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu batang kopi yang berukuran lebih kurang 40 (empat puluh) Cm yang menyebabkan korban jatuh dan pingsan, kemudian Idawati Binti (Alm) Abdul Rani mengatakan kepada Terdakwa Sukardi Usman Bin (Alm) Usman "nanti dia hidup lagi bang" yang kemudian Terdakwa Sukardi Usman Bin (Alm) Usman menusukkan pisau ke korban dengan menggunakan pisau yang sebelumnya juga sudah di persiapkan sebanyak 4 (empat) kali tusukan yakni di bagian leher sebanyak 3 (tiga) kali tusukan, bagian leher sebanyak 1 (satu) kali, bagian kanan leher sebanyak 1 (satu) kali, bagian tengah leher sebanyak 1 (satu) kali dan bagian dada tengah 1 (satu) kali,

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor: 357 /PID/2020/PT BNA

I





dan perbuatan Terdakwa Sukardi Usman Bin (Alm) Usman tergolong suatu perbuatan yang sadis dan tidak mempunyai rasa kemanusiaan, demikian juga Terdakwa bersama saksi Idawati Binti (Alm) Abdul Rani telah menikmati hasil perbuatannya dan telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, dan juga perbuatan terdakwa telah direncanakan terlebih dahulu bersama saksi Idawati Binti (Alm) Abdul Rani.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan nanti telah sesuai dengan rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 30 Nopember 2020 Nomor 215/Pid.B/2020/PN Lgs. yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, selengkapya sebagai tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhkan pidana seumur hidup, maka mengenai Terdakwaditangkap danditahan dalam rumah tahanan, maka tidak perlu lagi untuk dipertmbangkan, sebagaimana maksud pasal 22 ayat (4) KUHAP);

Menimbang, bahwa sesuai pasal 10 KUHP, bahwa pembebanan biaya perkara kepada Terdakwa bukanlah merupakan jenis hukuman, namun atas dasar pri kemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, maka kepada Terdakwa yang dijatuhkan pidana seumur hidup, maka biaya perkara tersebut diambil alih dan dibebankan kepada Negara.

Mengingat, pasal 365 ayat 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum.
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 30 Nopember 2020 nomor 215/Pid.B/2020/PN Lgs yang dimintakan banding, sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut;
  - 1 Menyatakan Terdakwa SUKARDI USMAN BIN ALM. USMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan mengakibatkan mati" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara Seumur Hidup.
- 3 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 4 Menetapkan barang bukti, berupa:
  - 1 (satu) potong baju tenktop berwarna merah maroon;
  - 1 (satu) potong celana dalam berwarna abu-abu;
  - 1 (satu) potong bra berwarna hitam;
  - 1 (satu) potong ciput (dalaman jilbab) berwarna merah;
  - 1 (satu) buah karet ikat rambut berbulu berwarna hitam;
  - 1 (satu) pasang kaos kaki merk computer berwarna merah maroon;
  - 1 (satu) pasang sepatu sport berwarna hitam motif garis putih berbahan kain karet ukuran 36;
  - 1 (satu) batang kayu kopi ukuran Panjang  $\pm$  40 cm;
  - 1 (satu) buah pisau yang bergagang kayu;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Model RM-1134 warna hitam;
  - 1 (satu) buah anting gantung/krabu berwarna kuning gold;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxi Prime SM-G530H warna putih;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z.CW warna hijau No.Pol : BL 6636 DAC, No. Rangka : MH331B002BJ660576, No. Mesin : 31B660608, berikut dengan kunci sepmor;
  - 1 (satu) lembar STNK sepmor Yamaha Jupiter Z.CW warna hijau No. Pol BL 6636 DAC, No. STNK : 0145585/AC/2010, pemilik atas nama Maranto;
  - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepmor Yamaha Jupiter Z.CW warna hijau No. Pol : BL 6636 DAC, No. BPKB : H-06973600, pemilik atas nama Maranto;
  - 1 (satu) Lembar Surat Emas (Toko Masa Tiga Berlian yang beralamat di Jln. Teuku Umar No.102 Kota Langsa) barang berupa 1 (satu) buah cincin lilit emas ( $\pm$  70%) seberat 3,04 (tiga koma nol empat) gram, seharga Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 1 Februari 2019;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor: 357 /PID/2020/PT BNA

I

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Emas (Toko Masa Tiga Berlian yang beralamat di Jln. Teuku Umar No.102 Kota Langsa) barang berupa 1 (satu) buah rantai model tambang kosong emas ( $\pm 70\%$ ) seberat 2,91 (dua koma sembilan puluh satu) gram, seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah mainan model suling emas (70%) seberat 0,89 (nol koma delapan puluh Sembilan) gram, seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), jumlah harga keseluruhan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 12 Februari 2019;
- 1 (satu) Lembar Surat Emas (Toko Masa Tiga Berlian yang beralamat di Jln. Teuku Umar No.102 Kota Langsa) barang berupa 1 (satu) potong medel lilit emas ( $\pm 70\%$ ) seberat 0,95 (nol Sembilan puluh lima) gram, seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 22 Maret 2019.
- 1 (satu) Lembar Surat Emas (Toko Masa Tiga Berlian yang beralamat di Jln. Teuku Umar No.102 Kota Langsa) barang berupa 1 (satu) buah cincin model lilit 2 belah rotan emas ( $\pm 99\%$ ) seberat 3,3 (tiga koma tiga) gram (1 mayam), seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tertanggal 4 Juni 2019;
- 1 (satu) Lembar Surat Emas (Toko Masa Tiga Berlian yang beralamat Di Jln. Teuku Umar No.102 Kota Langsa) barang berupa 1 (satu) buah cincin model pita emas ( $\pm 70\%$ ) seberat 2,28 (dua koma dua puluh delapan) gram, seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 3 September 2019.
- 1 (satu) Lembar Surat Emas (Toko Masa Tiga Berlian yang beralamat Di Jln. Teuku Umar No.102 Kota Langsa) barang berupa 1 (satu) buah gelang keroncong ukuran 2 kancing emas ( $\pm 70\%$ ) seberat 5,33 (lima koma tiga puluh tiga) gram, seharga Rp. 2.880.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 30 September 2019;

Dipergunakan dalam perkara Idawati Binti Alm. Abdul Rani;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hariJumattanggal15 Januari2021 oleh kami Syamsul Qamar, SH.M.H selaku Hakim Ketua Majelis, Makaroda Hafat, SH.M. Hum. dan Firman, SHmasing-masing Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariSenin, tanggal18 Januari 2021, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Tarmizi, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota

Ketua majelis

d.t.o.

d.t.o

Makaroda Hafat, SH.M.Hum,

Syamsul Qamar SH. M.H

d.t.o

Firman, SH

Panitera Pengganti.

d.t.o

Tarmizi, SH.

Foto copy/salinan Putusan telah di  
cocokkan sesuai dengan aslinya.

Panitera.

REFLIZAILIUS.